

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL ATAS  
PERKARA CERAI GUGAT**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**NUR'AIDA HAERUNNISA  
D1A016242**

**Fakultas Hukum  
Universitas Mataram  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN****ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL ATAS  
PERKARA CERAI GUGAT****JURNAL ILMIAH**

Oleh:

**NUR'AIDA HAERUNNISA**  
**D1A016242**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**(Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS.)**

**NIP.1960040819860310004**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL ATAS  
PERKARA CERAI GUGAT**

**NUR'AIDA HAERUNNISA  
D1A016242**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi gugat cerai suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor:0274/Pdt.G/2017/PA.SEL.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan seorang istri menggugat cerai suaminya yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia karena faktor ekonomi, faktor krisis mental, dan faktor pihak ketiga.Dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat nomor: 0274/Pdt.G/2017/PA.Selong adalah Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

***Kata kunci :Cerai Gugat, Tenaga Kerja Indonesia.***

**ANALYSIS OF COURT DECISION NUMBER: 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL ON  
ACCOUNTING FOR DIVORCE**

***ABSTRACT***

***This study aims to determine the background of divorce suit against a husband who becomes Indonesian Workers. Furthermore, this study analyzes the judges' considerations in decision number: 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL. This uses empirical legal research. This study uses empirical legal. The factors that cause a wife to sue for divorce from a husband whose job is an Indonesian Worker are the economy, mental/emotional crises, and third parties. The basis for the consideration of judges at the Selong Religious Court in deciding a lawsuit divorce case Number: 0274/Pdt.G/2017/ PA.SEL is article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 Jo Article 19 letter (b) Government Regulation Number 9 of 1975 Jo article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law.***

***Keywords: Divorce, Indonesian Workers.***

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Pertalian yang terbentuk melalui hubungan perkawinan sebenarnya adalah pertalian yang sekuat-kuatnya dalam hidup dan kehidupan manusia karena bukan saja antara suami istri melainkan juga hubungan antar dua keluarga.

Suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Namun demikian, pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami-istri harus saling memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan sesuatu yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka sesuatu yang didambakan oleh suami-istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud. Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Namun demikian, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya perkawinan tidak sedikit di tengah jalan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, sehingga tidak dapat

diperbaiki lagi dan kehidupan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi. Kehidupan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi adalah merupakan alasan pokok perceraian.<sup>1</sup>

Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut adalah karena kurangnya persiapan dan bekal (baik berupa bekal materi maupun psikis) yang dimiliki oleh kedua belah pihak (suami-istri) dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Faktor ekonomi rumah tangga juga yang mendorong adanya perceraian. Guna untuk memenuhi keperluan hidup bersama-sama maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami menafkahi atau membiayai hidup keluarganya salah satu alternatif terakhir yang diambil oleh kalangan ekonomi lemah dalam mengatasi keterbatasan ekonomi adalah mencari pekerjaan di luar negeri yang lazimnya disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) baik ke negara Timur Tengah, Malaysia, Hongkong maupun Negara lainnya. Mengingat kenyataan bahwa sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi Indonesia belum dapat mengatasi banyaknya jumlah pengangguran, disebabkan sempitnya lahan pekerjaan serta tingkat sumber daya manusia yang rendah sehingga mengakibatkan banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Keterbatasan sumber daya ekonomi mengakibatkan adanya perpindahan (migrasi) penduduk ke luar wilayah asal dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi yang lebih baik. Dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu membantu perekonomian keluarga. Keretakan rumah tangga yang ditimbulkan lebih cenderung berkaitan dengan masalah biologis. Seorang istri yang ditinggalkan suaminya pergi menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) mestinya harus sabar menunggu, karena kepergiannya untuk mencari nafkah. Namun kebutuhan dalam sebuah rumah tangga bukanlah hanya materi saja,

---

<sup>1</sup>Badan pembinaan Hukum Nasional, *Telaahan Akademik Terhadap Yurisprudensi Tentang Peradilan Agama (Perceraian)*, Jakarta, 2005, hlm. 15

akan tetapi dalam membina rumah tangga yang harmonis tentunya dibutuhkan pula perhatian, kasih sayang dan rasa saling memiliki sebagai wujud karunia-Nya.

Sehingga dengan alasan tersebut banyak istri mengambil keputusan untuk menggugat cerai suaminya. Proses gugatan ini biasanya dimulai dari komunikasi yang tidak efektif antara istri di kampung dengan suami di rantauan. Kesalahpahaman, buruk sangka, perselingkuhan, dan lain-lain, baik dari pihak suami maupun istri pada akhirnya berlanjut menjadi keinginan untuk berpisah. Jalan yang ditempuh biasanya adalah menggugat ke institusi pengadilan agama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL atas Perkara Cerai Gugat” Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait faktor apa saja seorang istri melakukan cerai gugat terhadap suami yang menjadi Tenaga kerja Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat Nomor : 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan sosiologis (*social approach*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

## II. PEMBAHASAN

### **Faktor-Faktor Seorang Istri Melakukan Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Menjadi Tenaga Kerja Indonesia**

Dalam hal ini Penulis dapat simpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian/putusnya ikatan perkawinan berdasarkan table analisis cerai gugat Tenaga Kerja Indonesia antara lain :

#### **Faktor Ekonomi**

Dalam hal ini pihak suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena pada waktu melakukan pernikahan pihak suami belum memiliki pekerjaan yang tetap atau belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang akan dibentuk, atas dasar itulah pada waktu adanya tuntutan kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi, pihak suami tidak berupaya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya bahkan tidak meninggalkan harta untuk menafkahi istrinya selama kepergiannya ke luar negeri. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadi percekocan yang mengakibatkan perceraian atau putusnya ikatan perkawinan.

#### **Faktor krisis mental/emosi**

Dalam hal ini pihak suami istri mengalami krisis mental dan emosi terhadap pasangan masing-masing, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain memiliki kecurigaan akan pasangannya, yang kemudian menimbulkan krisis kepercayaan yang mengakibatkan percekocan dan perasaan tidak sesuai yang kemudian berujung pada perceraian/ pmutusan ikatan perkawinan.

Hal ini terjadi antara suami dan istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak bisa mencari solusi yang tepat apabila sedang menghadapi permasalahan didalam rumah tangga. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, yang menyebabkan salah seorang dari suami-istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Ketika terjadi konflik suami-istri, salah satu jalan harus dipilih: 1) Meneruskan perkawinan tersebut berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka; 2) Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam status sebagai suami-istri, merupakan penyiksaan lahir-batin, terutama bagi pihak istri; 3) Melakukan perceraian dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas dan leluasa untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.<sup>3</sup>

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang.

Terutama pihak perempuan, yang tidak merasa tentram dalam rumah tangganya, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Oleh karena itu, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.56.

### **Faktor Pihak Ketiga**

Berdasarkan fakta bahwa memang sering terjadi peristiwa hukum perkawinan yang sah sesuai syari'at islam dengan sengaja disembunyikan oleh pihak suami yang melangsungkan perkawinan di Luar Negeri tempat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, baik menikah dengan wanita kewarganegaraan Indonesia, atau warga negara lain. Hal ini sengaja disembunyikan, agar tidak diketahui oleh pihak lain yakni istri sahnya di Indonesia.

Sehingga tujuan perkawinan yang suci dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi tidak tercapai.

Meskipun di dalam undang-undang perkawinan, begitu juga menurut Kompilasi hukum Islam, seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu orang asal dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan, namun tidak sedikit ditemui kasus di mana seorang suami yang sudah beristri menjalin hubungan layaknya suami istri.

Dikatakan demikian karena dalam kasus selingkuh pada umumnya meskipun menikah, maka pernikahan itu dilakukan tanpa mengikuti persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau malah pasangan seperti ini belum diikat dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu maka selingkuh merupakan perbuatan yang sangat merusak ikatan perkawinan.

**Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0274/Pdt.G/2017/PA.SEL**

**Dasar Pertimbangan Hakim Dan Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor : 0274/Pdt.G/2017/PA.Selong**

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugat cerai sebagaimana diuraikan di atas : 1) Pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 2) Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 3) Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya; 4) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Surat Keterangan) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan; 5) Berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 6) Berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini; 7) Berdasarkan bukti P.3, ternyata semula Tergugat tinggal di Dasan Waring, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi

sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; 8) Dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil/alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut msenjadi fakta hukum yang tetap; 9) Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih berturut-turut tanpa memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan meninggklkan harta berupa sawah akan tetapi sawah tersebut dikelola oleh keluarga Tergugat dan Penggugat tidak pernah memperoleh apa-apa dari hasilnya sehingga Penggugat pun mencari nafkah sebagai guru honor, dan keluarga Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada keluarganya; 10) Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga; 11) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai; 12) Mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan; 13) Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih; 14) Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 15) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; 16) Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Dilihat dari putusan perkara tersebut pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelaksanaan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama umumnya sudah berjalan dengan baik, namun dalam perkara perceraian ini ada satu perkara perceraian yang sedikit berbeda dengan perkara perceraian lainnya, yaitu perkara cerai gaib dalam hal ini salah satu tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Beberapa hal yang berbeda antara lain dalam proses pemeriksaannya yang lebih banyak tidak dihadiri oleh tergugat atau termohon serta dalam proses pemanggilannya yang menggunakan satu media dalam pemanggilan pihak yang dinyatakan gaib, yaitu melalui siaran Radio Hamzanwadi.

Selain itu ditemukan pula fakta bahwa pihak tergugat/termohon yang sebenarnya masih dapat dideteksi keberadaannya di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, tetapi karena ingin mempercepat proses maka pihak Penggugat menyampaikan bahwa sudah tidak diketahui lagi keberadaan tergugat atau termohon.wadi.

Melihat perkara ini merupakan perkara cerai gaib yang menunjukkan bahwa salah satu pihak dalam hal ini tergugat/termohon merupakan orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga hal ini membedakan dengan perkara cerai biasa yang diketahui keberadaan tergugat atau termohon, maka telah dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang ditambahkan untuk memperkuat dalil gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon.

Dengan demikian sejauh ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan bisa jadi membuat hakim memutuskan

dan mengabulkan kasus tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata karena ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri. Sebab pada dasarnya seseorang hakim harus membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara-perkara yang wewenangannya dibawah pengadilan agama.

Berdasarkan perkara diatas penulis sepakat atas putusan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu mengabulkan gugatan dari Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Adapun dampak dari Putusan cerai gugat yang dikabulkan oleh Majelis hakim terhadap para pihak yakni adanya kejelasan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dengan putusan ini para pihak akhirnya mendapatkan legalitas perkawinannya, meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga melantarkan atau mengabaikan hak istri yang ditinggalkannya. Perceraian adalah solusi untuk keluar dari masalah rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi. Sebab dapat menutup kemungkinan untuk berbuat zina, penghianatan istri terhadap suami, dan perselingkuhan suami.

### III. PENUTUP

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri menggugat cerai suaminya yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yaitu : Faktor ekonomi karena tidak diberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor krisis mental/emosi karena sering terjadi perselisihan yang menyebabkan perkawinan tidak bisa dilanjutkan dan faktor pihak ketiga oleh sebab perselingkuhan antar para pihak selain itu pihak keluarga ikut campur dalam urusan keluarga suami istri. 2. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat nomor: 0274/Pdt.G/2017/PA.Selong adalah Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang tergugatnyanya tidak diketahui keberadaannya yaitu istri ditinggal 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berikutnya dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada harta suami yang bisa digunakan istri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## SARAN

Berdasarkan uraian dari simpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1. Secara normatif hakim sudah benar dalam memutus perkara cerai gugat yang gugatannya karena suaminya tidak diketahui keberadaannya, namun demikian ternyata tidak semua para suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam kondisi legal yang berakibat komunikasi via seluler tidak maksimal untuk itu hakim harus lebih memaksimalkan upaya damai tidak hanya dengan menasihati penggugat tetapi juga hakim sedapat mungkin mendengarkan informasi dari keluarga tergugat di luar negeri, maka dengan itu hakim akan mendapatkan informasi yang yang berimbang. 2. Landasan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat yang tergugatnya atau suaminya tidak diketahui keberadaannya (ghaib) semestinya hakim tidak hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam saja. Tetapi hakim seharusnya memadukan kedua aturan tersebut dengan Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat dimasukkan kedalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang intinya pelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah untuk melindungi keberlangsungan hidup seorang perempuan (istri) dan juga anak-anaknya atau keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Badan pembinaan Hukum Nasional, 2005, *Telaahan Akademik Terhadap Yurisprudensi Tentang Peradilan Agama (Perceraian)*, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian*, Ed. Revisi, Cet. Ke 9, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Beni Ahmad, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Pustaka Setia, Bandung.

### Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

Indonesia, *Perundang-Undangan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

### Internet

Kelik Wardiono, *Pendekatan Normatif dan Sosiologis, (Dasar-Dasar Teoritis dalam Pengkajian Hukum)*, diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 19.00 Wita.

Amalia Silvia Rizki, *Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*, Tesis S2, diakses pada tanggal 19 maret 2020 pukul 11 wita.